



WALI KOTA BALIKPAPAN

Kepada Yth,

1. Kepala KUA se Kota Balikpapan
2. Pimpinan Rumah Ibadah se Kota Balikpapan
3. Seluruh Masyarakat Kota Balikpapan di Balikpapan

SURAT EDARAN

Nomor : 440/ 1043 /Pem.

TENTANG PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN AKAD/PEMBERKATAN DAN RESEPSI PERNIKAHAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 300.1/7143/B.PPOD.I tanggal 2 Desember 2020 tentang Pengamanan dan Penegakan Protokol Kesehatan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pilkada, Libur Natal dan Tahun Baru 2021 dan Surat Edaran Wali Kota Balikpapan Nomor 300.2/950/Pem tanggal 4 Desember 2020 tentang Kegiatan Penyelenggaraan PILKADA, Perayaan Natal dan Peringatan Tahun Baru 2020/2021 pada Masa Pandemi COVID-19 di Kota Balikpapan, serta memperhatikan perkembangan peningkatan angka positif COVID-19 dalam 14 hari terakhir dari sebelumnya rata-rata 15 orang menjadi 50 orang per hari, yang diikuti dengan peningkatan angka kurva rasio penularan (R_0) dari sebelumnya 0,64 menjadi 1,26, maka untuk mencegah dan mengendalikan laju dan meluasnya penularan COVID-19 di Kota Balikpapan, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan kegiatan akad/pemberkatan dan resepsi pernikahan, seluruh Kepala KUA dan Pimpinan Rumah Ibadah, diminta agar dalam memberikan pelayanan akad/pemberkatan dan resepsi pernikahan, **mewajibkan** kepada setiap calon mempelai untuk melengkapi dokumen kesehatan berupa hasil *Rapid Test* Non Reaktif atau Swab Test/PCR/TCM Negatif;
2. Diimbau agar pada saat ini masyarakat hanya melaksanakan acara akad/pemberkatan nikah, sedangkan acara undangan resepsi pernikahan ditunda, sampai keadaan pandemi COVID-19 relatif aman, yang akan diberitahukan lebih lanjut;
3. Bagi yang sudah membuat perencanaan undangan resepsi pernikahan dan tidak memungkinkan untuk ditunda pelaksanaannya, agar mengatur pembatasan undangan dengan pola *shifting* sebagai berikut :
 - a. Undangan Siang Maksimal 200 Orang :**
 - Shift I : Jam 10.00 s/d 12.00 Wita = Jumlah Undangan Shift I, maksimal 100 orang;
 - Jam 12.00 s/d 13.00 Wita Break Pembersihan Ruangan dengan disinfektan.
 - Shift II : Jam 13.00 s/d 15.00 Wita = Jumlah Undangan Shift II, maksimal 100 orang;
 - b. Undangan Malam Maksimal 100 Orang :**
 - Shift malam : Jam 19.00 s/d 21.00 Wita = Jumlah Undangan Shift malam, maksimal 100 orang.
4. Tempat duduk undangan wajib menerapkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
5. Penanggungjawab acara akad/pemberkatan dan resepsi pernikahan tersebut diatas, wajib melaporkan rencana kegiatannya kepada Camat selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Kecamatan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Balikpapan
Pada tanggal : 15 Desember 2020



**WALI KOTA BALIKPAPAN
SELAKU KETUA SATUAN TUGAS,**

H.M. RIZAL EFFENDI, SE

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. FORKOPIMDA Kota Balikpapan;
2. Kepala Kantor Kemenag Kota Balikpapan.